

Jakarta, 7 Mei 2019

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....31.../PUU-.....xvii-...../20...19	
Hari :.....Selasa.....	
Tanggal :.....7 Mei 2019	
Jam :.....10.51.....	

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945,**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Ikhsan Prasetya Fitriansyah  
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 3 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Alamat : Jalan Haur Mekar E-4 005/001 Sadangserang, Cobleng

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 62-ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005, dinyatakan : **“meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan *a quo* adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945.**
4. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

4. Para Pemohon menguji Pasal dan Pasal UU Nomor 12 Tahun 2012 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 62 ayat (1):** Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

**Pasal 63:** Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

**Pasal 64 ayat (3):** Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- f. sarana prasarana.

**Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b:** Cukup jelas.

5. Para Pemohon mengajukan pasal-pasal tersebut terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28D ayat (1):** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

6. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitasnya dengan kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I (**Bukti P-3**) dan Pemohon II (**Bukti P-4**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Tata Negara yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 ([bit.do/statutaUI](http://bit.do/statutaUI)).

8. Saat ini, Universitas Indonesia tempat Pemohon I menuntut ilmu adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki Majelis Wali Amanat sebagai organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI ([bit.do/tugasMWAUI](http://bit.do/tugasMWAUI)), termasuk memilih dan memberhentikan Rektor UI.
9. Timbullah permasalahan akan MWA UI ini karena pada tanggal 14 Maret 2019, telah dilakukan pemilihan anggota Majelis Wali Amanat UI yang mana dua orang anggota MWA UI Unsur Masyarakat terpilih menimbulkan polemik, yakni Erick Thohir dan Saleh Husin.
10. Kedua orang tersebut sama-sama memiliki afiliasi politik, dimana Erick Thohir adalah ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maaruf Amin dalam pemilihan presiden 2019 ([bit.do/TKNJokowi](http://bit.do/TKNJokowi)), sedangkan Saleh Husein masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020 ([bit.do/Hanura](http://bit.do/Hanura)) berdasarkan Keputusan Menhukum M. HH - 01 AH.11.01 Tahun 2018 (Reskrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020).
11. Pada pandangan Pemohon I, keberadaan kedua orang tersebut di MWA UI merupakan suatu bentuk intervensi politik di ranah akademik. Kedudukan keduanya sangatlah lekat dengan afiliasi dan kepentingan politik tertentu sehingga secara langsung politisi telah mengintervensi institusi pendidikan dengan cara ikut campur suatu pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri yang seharusnya ditegakkan *Political Neutrality In Classroom*.
12. Sebagai seorang mahasiswa, **Pemohon I memegang teguh prinsip *Political Neutrality In Classroom*, yakni institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap kritis dan objektif melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi.** Karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat politik para politisi. Kampus harus memposisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik.
13. Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa tersebut, Pemohon I selalu bersikap objektif untuk **“mengkritisi yang harus diperbaiki, memuji prestasi yang telah dicapai”** oleh Pemerintah, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kritik pemohon dituangkan dalam berbagai bentuk seperti Judicial Review Undang-Undang MD3 (18/PUU-XVI/2018) dan Undang-Undang Terorisme (55/PUU-XVI/2018), maupun membuat tulisan atau menjadi pembicara yang **mengkritisi** hal-hal yang masih harus dikritisi dari pemerintah ([bit.do/FotoZico1](http://bit.do/FotoZico1)). Namun, tidak jarang juga Pemohon I **memuji dan membela** kinerja

pemerintahan Joko Widodo yang patut dianggap sebagai sebuah prestasi, diantaranya ketika dalam suatu forum menjadi pembicara bersama Zaadit Taqwa, Mantan Ketua BEM UI yang memberi kartu kuning kepada presiden Jokowi ([bit.do/dispubSUMA](http://bit.do/dispubSUMA)), Pemohon I mengkritisi tindakan Zaadit Taqwa kepada presiden Joko Widodo karena argumen Zaadit Taqwa melakukan tindakan tersebut tidak benar dan seharusnya memuji Presiden Jokowi dalam perkara Asmat.

14. Melalui tindakan dan paradigma berpikir Pemohon I, jelas Pemohon I hanyalah seorang **mahasiswa kritis** yang tidak terafiliasi politik dan selalu bersifat **objektif menilai kinerja pemerintah**, siapapun presiden atau pemimpinnya.
15. Karenanya, Pemohon I sangat mempersalahkan **adanya intervensi dari afiliasi politik tertentu dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, dimana kasus Pemohon I adalah MWA UI**. MWA UI merupakan badan tertinggi UI yang padanya melekat kewenangan yang mempengaruhi kebebasan berekspresi mahasiswa UI, salah satu diantaranya adalah Pemilihan Rektor UI.
16. Pada bulan Oktober 2019, akan dilakukan Pemilihan Rektor UI oleh MWA UI. Dengan adanya anggota MWA UI yang terafiliasi politik tertentu, sangat mungkin akan adanya intervensi politik dalam pemilihan Rektor tersebut. Tentu, jika **Rektor yang terpilih ditanggung oleh afiliasi politik tertentu, sangat terbuka kemungkinan adanya pengengkangan kritik mahasiswa terhadap politisi yang mana Rektor terafiliasi dengannya** (dimana dalam kasus Pemohon I adalah presiden Joko Widodo).
17. Bahkan, intervensi tersebut sudah terlihat ketika Pemohon mengajukan Permohonan *Judicial Review* ini. Pemohon I dipanggil untuk menghadap salah seorang Guru Besar Anggota Senat Akademik yang memilih Saleh Husein dan Erick Thohir sebagai anggota MWA UI. Guru Besar tersebut mempertanyakan, menginterogasi, dan mempermasalahkan tindakan Pemohon I yang melakukan *Judicial Review*. Pada akhir percakapan, Guru Besar tersebut mengatakan, “Saya mengerti sekarang kamu tidak bisa diajak bicara, ingat jadi sarjana hukum bukan hanya pintar saja, tapi juga harus beretika”. Padahal, sebagai seorang mahasiswa, Pemohon I hanya berpikir kritis dan menggunakan hak konsitusionalnya.
18. Pemohon I secara jelas tidak suka dikekang oleh afiliasi politik tertentu dan selalu berusaha **mengkritisi apa yang harus dikritisi dan memuji apa yang harus dipuji**. Namun, disisi lain, kekurangan sebagai mahasiswa adalah Pemohon I memiliki keterikatan kepada institusi pendidikan dimana Pemohon I sedang menuntut ilmu, yakni Universitas Indonesia.

19. Pemikiran kritis Pemohon I yang objektif dan tidak terafiliasi politik tertentu, akan terkekang apabila kemudian institusi pendidikan yang Pemohon I berada di dalamnya ditunggangi oleh afiliasi politik tertentu. Sebab, sangat terbuka kemungkinan upaya untuk membungkam kritik Pemohon I baik melalui jalur percakapan seperti yang terjadi di angka 17, maupun melalui sistem dan cara lainnya ketika Rektor baru sudah terpilih nanti.
20. Karenanya, mengingat bahwa mimbar akademis seharusnya adalah mimbar yang bebas dari kepentingan politik sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis terhadap setiap politisi atau kekuatan politik manapun, **Pemohon I tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebab Undang-Undang A Quo tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi pendidikan Tinggi.**
21. Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2013 ([bit.do/StatutaUnivGadjahMada](http://bit.do/StatutaUnivGadjahMada)).
22. Pemohon II aktif dalam berbagai kegiatan kampus diantaranya menjadi Direktur Eksekutif Law And Debate Society UGM ([bit.do/DEspecialityUGM](http://bit.do/DEspecialityUGM)). Dalam kedudukannya tersebut, Pemohon II harus bersikap **objektif dan kritis** menghadapi berbagai permasalahan dan isu yang dihadapi bangsa Indonesia.
23. Pemohon II mempermasalahkan Undang-Undang A Quo yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan *potential conflict* dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang berujung pada lahirnya kebijakan dalam suatu institusi pendidikan yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Selain itu juga, badan pengelola institusi pendidikan tinggi seperti Majelis Wali Amanat akan diisi oleh *circle* tertentu yang sangat besar kemungkinan afiliasi politiknya.
24. Selain itu, Pemohon II sangat mempermasalahkan Undang-Undang A Quo yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Pada pandangan Pemohon II, prinsip *Political Neutrality In Classroom*, termasuk juga bebasnya pengelolaan pendidikan tinggi dari pengaruh politik, merupakan suatu **prinsip fundamental yang seharusnya diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi itu sendiri**, dan bukan peraturan dibawahnya. Sebab jika tidak, dampaknya akan seperti yang terjadi di Universitas Gadjah Mada tempat Pemohon II menuntut ilmu, dimana

statuta UGM sama sekali tidak melarang dan bahkan tidak menyinggung mengenai “intervensi politik” di ranah institusi akademis (Dalam kasus Pemohon II, pengelolaan Universitas Gadjah Mada melalui MWA UGM).

25. Karenanya, bagi Pemohon II yang berpikir kritis dan universitasnya secara langsung tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, **Pemohon II seharusnya mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum akan larangan intervensi politik tersebut dalam Undang-Undang A Quo**. Namun, karena Undang-Undang A Quo tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi pendidikan Tinggi, **Pemohon II tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**.
26. Selain hal-hal yang sudah diuraikan di atas, dalam kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa, kedudukan serta kepentingan hukum mahasiswa untuk mengajukan pengujian undang-undang terkait dengan pendidikan maupun institusi pendidikan, telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Putusan No 103/PUU-X/2012, Putusan No 111/PUU-X/2012 maupun Putusan No 33/PUU-XI/2013.
27. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### **III. ALASAN YANG BERBEDA DENGAN PERKARA SEBELUMNYA (BUKAN *NEBIS IN IDEM*)**

1. Ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur *ne bis in idem*, menyatakan:
  1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus

oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;

2. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah ada 3 permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 terhadap UUD NRI 1945 yakni Putusan No 103/PUU-X/2012, Putusan No 111/PUU-X/2012 dan Putusan No 33/PUU-XI/2013. Para Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *nebis in idem*, karena jika dilihat pada materi substansi dan petitum permohonan-permohonan sebelumnya, terdapat perbedaan konstitusionalitas dimana permohonan sebelumnya mempermasalahkan “eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum” dan “lingkup ekonomi” dari pendidikan tinggi. Permohonan Para Pemohon tidak menyangkut hal-hal tersebut, melainkan otonomi institusi pendidikan tinggi yang bebas dari pengaruh politik, sehingga Permohonan Para Pemohon tidaklah *Nebis In Idem* ;

#### IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

##### A. *Political Neutrality In Classroom* merupakan asas fundamental Pendidikan Tinggi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan demi tercapainya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

1. Dalam Orasi pada Dies Natalis Universitas Indonesia tahun 1957 tentang “Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia”, Bung Hatta menyampaikan bahwa apabila membentuk manusia susila dan demokratis menjadi tujuan yang terutama daripada perguruan tinggi, maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak. **Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.** Pada pandangan Bung Hatta, Perguruan Tinggi adalah institusi sendi dalam masyarakat, sehingga bersifat khusus, berbeda dengan lembaga politik atau bisnis, karena tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan, menguji ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian yang terbebas dari pengaruh kepentingan apapun dan hanya terfokus pada kebenaran.
2. *Raison d'etre* akan tujuan dari pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran, maka perguruan tinggi harus memiliki otonomi yang bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun

seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Tidak dapat dibayangkan apa yang akan dihasilkan perguruan tinggi apabila pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan untuk kepentingan politik tertentu dan/atau kekuatan ekonomi kelompok tertentu. Oleh karena itu, perguruan tinggi haruslah otonom atau mandiri sehingga kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran dapat diwujudkan.

3. Dengan demikian, pengutamaan otonomi perguruan tinggi sangatlah berkaitan erat dengan tujuan pendidikan tinggi, yaitu otonomi perguruan tinggi merupakan kondisi mutlak (*conditio sine qua non*) yang harus ada agar perguruan tinggi dapat mencapai tujuan pendidikannya, yaitu mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran.
4. Melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi, terlihat secercah kesamaan jiwa (*geist*) dengan pandangan Bung Hatta akan tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 3 yang berbunyi, "... Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik", dan juga penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, "... Yang dimaksud dengan "akademik" dalam "kebebasan akademik" dan "kebebasan mimbar akademik" adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis...".
5. Sayangnya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak menjabarkan, menentukan maupun menuangkan lebih dalam lagi cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tersebut, yang mana **caranya seharusnya adalah dengan menegakkan Prinsip *Political Neutrality in Classroom***. Prinsip ini memiliki makna bahwa Perguruan tinggi harus terbebas dari pengaruh politik demi menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan nilai kebenaran. Sehingga, institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap **kritis dan objektif** melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi. Karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual **tak boleh menjadi alat politik para politisi**. Kampus harus memposisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik.
6. Menurut Daoed Joesoef, mahasiswa pada hakikatnya bukanlah "manusia rapat umum" (*man of public meeting*), tetapi manusia penganalisa (*man of analysis*).

Kampus harus hadir sebagai komunitas intelektual yang mengkaji politik, tapi tidak ditunggangi kepentingan politik. Apabila otonomi dan pengelolaan kampus ditunggangi kekuatan politik tertentu, maka bagaimana bisa mahasiswa akan berpikir kritis?

7. Tentu bukan berarti bahwa prinsip *Political Neutrality In Classroom* akan membuat mahasiswa tidak boleh lagi mengkritisi permasalahan politik di kampus. Jika melihat kepada penjabaran di angka 5, justru sebaliknya. Mahasiswa memiliki **kesempatan dan ruang untuk mengkritisi dan menganalisis secara rasional segala permasalahan politik yang terjadi**, tanpa perlu takut ataupun tunduk pada suatu pengaruh politik tertentu. Prinsip ini **memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** bagi *Civitas Academica* dalam berpikir kritis, karena tidak perlu takut akan pengaruh politik apapun.
8. Prinsip *Political Neutrality in Classroom* ini dipegang teguh oleh Soe Hok Gie, yang dalam tulisannya *Caiatan Seorang Demonstran*, secara **tegas menentang institusi pendidikan yang menjadi alat politik** penguasa Orde Lama, dimana ia mengatakan, “Hanya ada 2 pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka”. Dalam catatannya tersebut, Soe Hok Gie menyatakan bahwa sudah menjadi tugas mahasiswa untuk selalu bersikap kritis tanpa ditekan pengaruh tertentu, dimana ia mengatakan, ““Yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau”. Soe Hok Gie adalah contoh *Civitas Academica* yang selalu mengkritisi apa yang harus dikritisi dan memuji apa yang harus dipuji. Baginya, semua kritikan dan pandangannya tersebut haruslah sungguh-sungguh bersumber dari nurani, pemikiran, dan analisis yang rasional. Bukan karena pengaruh politik tertentu.
9. Selain itu, kita perlu mengingat bahwa pada masa Orde Baru terdapat upaya untuk mematikan kekritisian mahasiswa melalui intervensi politik yang sangat kuat dari penguasa Orde Baru melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Pada hakikatnya, kedua kebijakan ini telah sangat mematikan kekritisian mahasiswa dan pelanggaran *Political Neutrality In Classroom*, sebab pengaruh politik penguasa Orde Baru berusaha menghilangkan kritik yang ditujukan kepadanya.
10. Oleh karena pentingnya hakikat daripada asas *Political Neutrality In Classroom*, menjadi sangat jelas bahwa pelaksanaan pendidikan tinggi haruslah terdapat asas *Political Neutrality In classroom* di dalamnya sebagai sebuah **cara** untuk mencapai

tujuan pendidikan tinggi. Dituangkannya asas ini kedalam pelaksanaan pendidikan tinggi akan memberikan **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** bagi *Civitas Academica* dalam berpikir kritis sehingga tidak perlu lagi terulang peristiwa seperti Orde Lama ataupun Orde Baru. Asas ini harus dituangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengingat bahwa asas ini adalah **asas fundamental yang tidak bisa terlepas** dari pelaksanaan pendidikan tinggi sehingga harus bersifat universal. Jika tidak diatur dalam undang-undang, maka timbul kemungkinan dalam suatu pengelolaan pendidikan tinggi, asas ini tidak ada. Hal ini sudah nyata terjadi dalam peraturan mengenai pengelolaan Universitas Gadjah Mada, dimana statuta UGM sama sekali tidak ada ketentuan akan *Political Neutrality in Classroom*, dan juga tidak melarang pengaruh politik dalam pengelolaannya. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan bahwa asas *Political Neutrality in Classroom* haruslah dituangkan menjadi suatu ketentuan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengingatnya sifatnya yang sangat fundamental dan harus universal dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi.

**B. Bebasnya institusi pendidikan tinggi dari pengaruh politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Otonomi Non-Akademik (Tata Kelola) Pendidikan Tinggi**

1. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa "... dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi akademik adalah sangat berkaitan dengan otonomi non-akademik. Dalam hal ini otonomi akademik berkembang sejalan dengan otonomi non-akademik. Artinya, otonomi akademik akan berkembang dengan baik, apabila perguruan tinggi dibicarakan otonomi non-akademik..." (vide. Paragraf [3.15], **halaman 213] Putusan MK No. 103/PUU-X/2012).**
2. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa otonomi perguruan tinggi dibagi dalam otonomi pengelolaan di bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik (tata kelola). Otonomi akademik merupakan mandat dan misi suci (*mission sacre*) perguruan tinggi untuk mencari, menemukan, mendiseminasikan, membela, dan menjunjung tinggi kebenaran. Otonomi akademik (keilmuan) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi memiliki otonomi non-akademik yang dimaknai sebagai kebebasan dan keluwesan

dalam mengatur rumah tangga sendiri. Tanpa ada otonomi nonakademik, maka otonomi akademik akan menjadi otonomi semu.

3. Selain itu, Tridharma perguruan tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat) tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya Otonomi non-akademik. Melalui otonomi non-akademik, institusi pendidikan memiliki kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi cara melakukan tata kelola dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi tersebut.
4. Otonomi non-akademik ini **harus terbebas** dari pengaruh politik. Sangailah tidak dapat otonomi non-akademik ditunggangi oleh kepentingan politik, sebab jika demikian, maka berjalannya penyelenggaraan pendidikan tinggi hanyalah demi kepentingan politik tertentu dan tidak lagi memiliki nilai akademis. Dalam hal penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi misalnya, jika tidak terdapat otonomi non-akademik yang bebas dari pengaruh politik, maka pada akhirnya seluruh hasil dan tujuan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi tersebut hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan bukan lagi sesuai hakikatnya yang seharusnya untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia.
5. Hal ini pun telah diamini dalam *UNESCO Declaration For The Twenty First-Century* yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki sebuah sistem yang bersifat sebagai berikut: Mahasiswa berhak untuk belajar, dosen berhak untuk mengajar sesuai dengan minat masing-masing, Hak untuk menentukan prioritas dan melakukan kajian ilmiah tanpa batas apapun kecuali oleh norma dan kepentingan masyarakat, Perguruan tinggi harus toleran atas pendapat yang berbeda dan bebas dari intervensi politik. Sebagai institusi publik melalui kegiatan pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi harus menegakkan kebebasan dan keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan, serta saling membantu baik secara morai maupun materil baik dalam skala nasional. Sistem ini hanya akan terwujud dalam suatu pendidikan tinggi apabila **otonomi non-akademik dari pendidikan tinggi tersebut bebas dari pengaruh politik.**

**C. Terlupakannya ketentuan akan institusi pendidikan yang bebas dari pengaruh politik berkontradiksi dengan tujuan dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**

1. Ditilik dari latar belakang sejarah yang termasuk juga Pengujian Undang-Undang No 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan di Mahkamah Konstitusi, sangat terlihat bahwa beban permasalahan yang seringkali dibicarakan dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi hanyalah mengenai “lingkup ekonomi” maupun “kepentingan ekonomi” dari penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri.
2. Padahal, jika dilihat lebih dalam, permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidaklah hanya terbatas pada “lingkup ekonomi” saja, namun juga dari kebebasan institusi pendidikan dari pengaruh politik, sebab sangatlah **erat kaitannya dengan integritas *Civitas Academica*** dalam menyatakan pandangannya, analisisnya maupun kritiknya terhadap permasalahan yang terjadi.
3. Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi, “... Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik”, dan juga penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, “... Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis...” menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidaklah hanya terbebas dari “kepentingan ekonomi saja” namun juga termasuk terbebas dari “pengaruh politik”.
4. Akan tetapi, keseluruhan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sama sekali tidak **memberikan ketentuan** akan kebebasan dari pengaruh politik, padahal dalam lingkup ekonomi terdapat pasal-pasal yang jelas mengatur seperti terdapat pada pasal 63 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
5. Karenanya, ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi **kontradiktif** dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi itu sendiri, sebab sama sekali tidak menjabarkan ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu. Demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak bisa tidak, haruslah ada ketentuan yang menyatakan bahwa institusi Pendidikan Tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik.

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa “mengelola sendiri lembaganya” **sepanjang ditafsirkan bahwa** pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu;
3. Menyatakan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang prinsip sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Pasal *a quo* tidak dimaknai mencakup pula bebas dari pengaruh politik;
4. Menyatakan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa “Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik” **sepanjang ditafsirkan bahwa** Otonomi pengelolaan di bidang non akademik Perguruan Tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, terhadap frasa “Cukup Jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud mandiri adalah pengelola PTN badan hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**



**Ikhsan Prasetya Fitriansyah**